


Gorontalo Law Review

Volume 4 - NO. 1 – April 2021

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



ANALISIS PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN PADA PUTUSAN PERKARA NO. 22/KPPU-I/2016 TENTANG KASUS PELANGGARAN PERJANJIAN TERTUTUP DAN PENGUASAAN OLEH PT. TIRTA INVESTAMA DAN PT. BALINA AGUNG PERKASA DENGAN PT. TIRTA FRESINDO JAYA DI KPPU

Cindy Bunga Iriana

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
email: wawanbunga22@gmail.com

Marten Bunga

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo
email: martenbunga0@gmail.com

Abstrak

kedudukan KPPU sebagai lembaga Extra auxiliary organs yang diberikan kewenangan untuk memutus suatu perkara persaingan usaha, maka dalam memutuskan suatu sengketa persaingan usaha KPPU juga harus memperhatikan asas keseimbangan kepentingan. Asas keseimbangan kepentingan merupakan salah satu elemen penting yang harus diterapkan dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha oleh KPPU. Penerapan asas keseimbangan yang dilakukan oleh KPPU mulai dari proses penanganan perkara hingga tercapainya putusan sangat penting untuk dilakukan. Karena dengan menerapkan asas keseimbangan kepentingan dalam penyelesaian perkara persaingan usaha oleh KPPU dapat menciptakan keadilan dan keseimbangan kepentingan bagi para pihak yang berperkara. Selain itu, penerapan asas keseimbangan kepentingan sebagai pertimbangan majelis komisi KPPU dalam memutus perkara dapat menciptakan putusan yang adil. Walaupun asas hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan putusan, namun asas hukum dapat dijadikan petunjuk bagi hakim

dalam hal ini majelis komisi KPPU untuk menemukan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk memutus suatu perkara. Dalam hal ini yang menjadi acuan penulis teliti yaitu apakah putusan perkara No. 22/KPPU-I/2016 mengani kasus pelanggaran perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa kepada PT. Tirta Fresindo Jaya sudah menerapkan asas keseimbangan. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal.

Dan jawaban dari hasil penelitian ini ternyata putusan Majelis KPPU dengan Perkara No. 22/KPPU-I/2016 tidak memperhatikan asas keseimbangan karena terlapor I dan terlapor II berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan seharusnya dinyatakan tidak bersalah, yang seharusnya dijatuhkan putusan dan dipidanakan adalah saudara Sulistyo pramono dan Denny Lasut selaku pegawai Produsen dan Distributor Aqua tersebut. Karena merekalah yang terbukti melakukan monopoli dan melakukannya atas inisiatif mereka sendiri bukan berdasarkan kebijakan dari perusahaan.

Kata kunci: Penerapan; Asas keseimbangan; KPPU

Abstract

The position of KPPU as Extra auxiliary organs which is given the authority to decide on a business competition case, therefore in deciding a business competition dispute, KPPU must also pay attention to the principle of balance of interests. The principle of balance of interests is one of the important elements that must be applied in resolving business competition cases by KPPU. The application of the principle of balance carried out by the KPPU, starting from the process of handling the case until the decision is reached, is very important to do. Because by applying the principle of balance of interests in the settlement of business competition cases by KPPU, it can create justice and balance of interests for the parties in litigation. In addition, the application of the principle of balance of interests as a consideration for the KPPU commission panel in deciding cases can create fair decisions. Although legal principles cannot be used as a basis for determining decisions, legal principles can be used as guidelines for judges in this case the KPPU commission panel to find laws that can be used as a basis for consideration in deciding a case. In this case what becomes the reference for the writer to examine is whether the decision in case No. 22 / KPPU-I / 2016 dealing with cases of violation of closed agreements and market control committed by PT. Tirta Investama and PT. Balina Agung Perkasa to PT. Tirta Fresindo Jaya has implemented the principle of balance. This journal uses normative or doctrinal legal research.

And the answer to the results of this research turns out to be the decision of the KPPU Council with Case No. 22 / KPPU-I / 2016 did not pay attention to the principle of balance because reported I and reported II based on the evidence in the trial should have been found not guilty, the verdict should be imposed and convicted were Sulistyo Pramono and Denny Lasut as the Aqua Producer and Distributor employees. . Because they are proven to have monopolized and did it on their own initiative, not based on company policy.

Keywords: Application; The Principle Of Balance; KPPU

1. PENDAHULUAN

Keberadaan hukum dan negara dalam konsepsi negara hukum merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan suatu negara yang mengkultuskan sistem ketatanegaraannya sebagai negara hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di negara tersebut. Negara hukum merupakan konsep bernegara yang telah berkembang dari beberapa dekade lalu. Terbukti dari keberadaan pemikiran mengenai konsep-konsep negara hukum yang telah ada dan berkembang jauh sebelum konsep negara hukum telah tersusun dan tertata seperti saat sekarang ini. (Muten Nuna dkk,2020;107)

Terkait dengan asas keseimbangan, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan terbitnya undang-undang ini, diharapkan mampu merubah suasana atau kondisi bisnis di Indonesia. Serta Undang-undang ini diharapkan akan memberikan jaminan kepastian hukum untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan umum serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa dari UUD 1945. (Marwah M. Diah dan Joni Emirzon,2003;29)

Asas keseimbangan kepentingan merupakan asas hukum kedua yang disebutkan secara eksplisit di dalam pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Yang berbunyi “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Asas keseimbangan kepentingan ini yang dijadikan fokus utama oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisa penerapan asas keseimbangan kepentingan di dalam perkara persaingan usaha. Menurut Winarno, asas Keseimbangan Kepentingan adalah perpaduan antara beberapa komponen yang menjadi dasar dari keserasian, dan senantiasa mengandung unsur keadilan, yang diletakkan secara proporsional, yang apabila salah satu komponen diabaikan atau terganggu, maka akan mengakibatkan ketidakadilan. (Winarno SH,1999;21)

Sedangkan menurut Herlien Budiono, asas keseimbangan kepentingan adalah asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum peradilan yang dikenal di dalam KUHPerdara yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara berpikir bangsa Indonesia pada lain pihak. (Herlien Budiono,2010;33)

Sehingga dari pengertian-pengertian asas keseimbangan kepentingan diatas dapat disimpulkan bahwa asas keseimbangan kepentingan adalah asas yang dimaksudkan untuk dapat menyelaraskan dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan para pelaku usaha dengan kepentingan umum/masyarakat, akan tetapi jika salah satu kepentingan tersebut tidak diberikan porsi yang sama maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dinyatakan bahwa agar implementasi undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat

berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Menurut UU Persaingan Usaha pasal 1 (18), KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU ditugaskan melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, seperti perjanjian-perjanjian oligopoly, oligopsoni, kartel, trust, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, integasi vertical, perjanjian tertutup, perjanjian dengan luar negeri; melakukan penilaian terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan monopoli seperti halnya, persekongkolan, monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang disebabkan oleh penguasaan pangsa pasar yang berlebihan, jabatan rangkap, dan pemilikan saham dan penggabungan, peleburan dan pengambilan badan usaha atau saham. (Rachmadi Usman,2004;100)

KPPU dalam menjalankan tugasnya juga diberikan wewenang untuk memutus suatu perkara persaingan usaha seperti yang disebutkan dalam pasal 43 (3) UU Persaingan Usaha, dan selanjutnya dalam pasal 46 (1) UU Persaingan Usaha terdapat ketentuan bahwa apabila tidak ada keberatan dari pihak yang bersengketa maka putusan KPPU tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tetapi putusan dari KPPU tersebut masih harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk mendapatkan “title executorial” atau kewenangan untuk mengeksekusi putusan tersebut. (Friedrich;12)

Dengan kedudukan KPPU sebagai lembaga Extra auxiliary organs (John Alder,1989) yang diberikan kewenangan untuk memutus suatu perkara persaingan usaha, maka dalam memutuskan suatu sengketa persaingan usaha KPPU juga harus memperhatikan asas keseimbangan kepentingan. Asas keseimbangan kepentingan merupakan salah satu elemen penting yang harus diterapkan dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha oleh KPPU.

Penerapan asas keseimbangan yang dilakukan oleh KPPU mulai dari proses penanganan perkara hingga tercapainya putusan sangat penting untuk dilakukan. Karena dengan menerapkan asas keseimbangan kepentingan dalam penyelesaian perkara persaingan usaha oleh KPPU dapat menciptakan keadilan dan keseimbangan kepentingan bagi para pihak yang berperkara. Selain itu, penerapan asas keseimbangan kepentingan sebagai pertimbangan majelis komisi KPPU dalam memutus perkara dapat menciptakan putusan yang adil. Walaupun asas hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan putusan, namun asas hukum dapat dijadikan petunjuk bagi hakim dalam hal ini majelis komisi KPPU untuk menemukan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk memutus suatu perkara.

Untuk membahas mengenai penerapan asas keseimbangan dalam penyelesaian perkara persaingan usaha di KPPU, maka penulis mencoba menganalisa Putusan Perkara No. 22/KPPU-I/2016, apakah hasil putusan KPPU tersebut sudah menerapkan asas keseimbangan atau tidak. Maka dari itu peneliti mengambil studi kasus tentang putusan perkara No. 22/KPPU-I/2016 mengenai

kasus pelanggaran perjanjian tertutup dan penguasaan pasar oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dengan PT. Tirta Fresindo Jaya.

Berdasarkan latar belakang maka peneliti mengambil rumusan masalah, apakah putusan KPPU pada perkara No. 22/KPPU-I/2016 mengani kasus pelanggaran perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa kepada PT. Tirta Fresindo Jaya sudah menerapkan asas keseimbangan?

2. METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. (Peter Mahmud Marzuki,2011;35). Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmunan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.(Johny Ibrahim,2006;26). Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. (Abdulkadir Muhammad,2004;57) Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”. (Soerjono Soekanto,2012;42) Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah, Jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah ”suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. (Peter Mahmud Marzuki,2011;81)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah : “...suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. ...penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi...”

3. PEMBAHASAN

1. Analisis Penjabaran Asas Keseimbangan Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999

Dari pernyataan yang terdapat dalam konsideran dan penjelasan umum UU No. 5 Tahun 1999, dapat disimpulkan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Dalam konsideran dan penjelasan umum UU No. 5 Tahun 1999, tercermin adanya perumusan keseimbangan kepentingan, yakni :

- a. Dalam rumusan konsideran huruf (a), menunjukkan keinginan pembuat undang-undang agar pembangunan bidang ekonomi diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Artinya dalam iklim persaingan usaha di Indonesia, harus memperhatikan kepentingan rakyat (umum).

- b. Dalam rumusan konsideran huruf (b) dan (c) mengandung keinginan pembuat undang-undang agar setiap pelaku usaha mendapat kesempatan dan perlindungan yang sama untuk berpartisipasi dalam menjalankan kegiatan usaha. Artinya menempatkan keseimbangan kepentingan, agar para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara sehat, wajar dan tanpa adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok atau pelaku usaha tertentu.
- c. Bahwa ketentuan dalam undang-undang No.5 Tahun 1999 mendudukkan kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional sebagai suatu yang harus dipatuhi dalam pengaturan bentuk-bentuk larangan persaingan usaha.
- d. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Bahwa adapun asas dan tujuan dari UU No, 5 tahun 1999 adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 dan pasl 3 UU No. 5 Tahun 1999, sebagai berikut :

Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 :

”Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memeperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.”

Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 :

”Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satau upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Selanjutnya dalam penjelasan umum UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan sebagai berikut:

Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan pem,bangunan di berbagai bidang , termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garsis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, yang ditunjukkkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan g;obalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990 an. (Suhasril dan Mohammad Taufik

Makarao,2010;42) Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. (A.F. Elly Erawaty,1999;21) Disisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Fenomena di atas telah berkembang dan di dukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung , sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. (Diah, Marwah M. dan Emirzon, Joni,2003;12) Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak sepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewiraswastaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Oleh karena itu perlu disusun Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidaj Sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Undang-undang ini memberikan jaminan kepastioan hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. (Prayoga, Ayudha D,2020;32)

Agar implemenatsi undang-undang ini serta pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk komisi pengawas persaingan usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.

Secara umum, materi dari Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari :

1. perjanjian yang doilarang;
2. kegiatan yang dilarang;
3. posisi dominan;
4. komisi pengawas persaingan usaha;
5. penegakan hukum;

6. ketentuan lain.

Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berrasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktik-praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha, serta menciptakan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. (S. Pakpahan, Normin, 1994; 14)

2. Analisis Putusan Perkara No. 22/KPPU-I/2016 Mengenai Kasus Pelanggaran Perjanjian Tertutup Dan Penguasaan Pasar yang dilakukan Oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa Kepada PT. Tirta Fresindo Jaya

A. Kasus Posisi

Persaingan produsen air minum dalam kemasan (AMDK) khususnya di wilayah Jabodetabek tengah ramai dengan kasus yang menyeret penguasa pasar PT Tirta Investama (terlapor I) dan distributornya, PT Balina Agung Perkasa (terlapor II). Perkaranya tengah bergulir di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang terdaftar dengan nomor perkara No. 22/KPPU-L/2016. Dalam kasus ini produsen Aqua PT Tirta Investama diduga melanggar dua pasal sekaligus, yaitu Pasal 15 ayat (3) huruf b, Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. "Aqua dituduh melarang outlet di Jabotabek untuk menjual produk Le Minerale. Hal itu tertuang dalam surat perjanjian yang harus disepakati oleh pedagang outlet. Pedagang ini yang ramai-ramai melapor ke KPPU," ujar Direktur Penindakan KPPU Gopprera Panggabean. Perkara ini bermula dari laporan para pedagang ritel maupun eceran ke Kantor KPPU pada September 2016. Pedagang mengaku dihalangi oleh pihak PT Tirta Investama untuk menjual produk Le Minerale yang diproduksi PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group), yaitu Toko Cun cun dilarang untuk menjual produk Le Minerale oleh distributor Aqua. Toko Cun cun mengaku, sudah di wanti-wanti untuk tidak menjual Le minerale dan mengaku kerap diancam akan diturunkan statusnya dan fasilitas alias degradedasi dari semula Star Outlet (SO) menjadi Wholesaler eceran terhadap pedagang yang menjual Le minerale. Atas perbuatan itu, PT Tirta Fresindo Jaya ini melayangkan somasi terbuka terhadap PT Tirta Investama di surat kabar pada 1 Oktober 2017. Somasi ini selanjutnya ditanggapi oleh otoritas persaingan usaha. KPPU mengendus praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri AMDK. Dari sidang-sidang di KPPU diketahui bahwa tim investigator setidaknya memiliki tiga bukti. Salah satunya bukti komunikasi berupa e-mail yang dilakukan oleh pegawai PT. Tirta Investama yaitu Sulistyio Pramono dalam kapasitasnya sebagai Key Account Executive (KAE) kepada Denny Lasut selaku Senior Sales Manager pada 17 Mei 2016 dan kepada M. Luthfi selaku Depo PT. Tirta Investama Karawang dengan menggunakan e-mail pribadi perusahaan. E-mail yang ditemukan tim investigator berjudul "Degradasi Star Outlet (SO) Menjadi Wholesaler." E-mail itu berisi sanksi yang diterapkan oleh terlapor II kepada Toko Cun cun yang akan diturunkan statusnya dan fasilitas

alias degradasi dari semula Star Outlet (SO) menjadi Wholesaler eceran terhadap pedagang yang menjual Le minerale. Menanggapi tuduhan itu kubu PT Tirta Investasma melalui kuasa hukumnya, Rikrik Rizkiyana dari kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners, mengatakan Aqua berbisnissesuai undang-undang. Diakui memang ada hubungan antara perseroan dengan terlapor II berupa prinsipal dan distributor. Namun, Aqua tidak pernah bersepakat menghambat kompetitor lain untuk bersaing di pasar yang sama. Sistem distribusi Tirta Investasma menganut sistem jual putus kepada distributor, sehingga ketika perusahaan menjual produk ke distributor independen, proses setelahnya bukan menjadi domain Aqua.

Sementara itu kubu PT Balina Agung Perkasa, distributor Aqua, menganggap e-mail kantor juga dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga bukti surat elektronik tentang klausul penurunan level pedagang merupakan pertanggungjawaban pribadi. Kuasa hukum PT Balina Agung Perkasa Ketut Widya mengatakan tugasnya distributor adalah menjual produk, dan tidak seperti apa yang dituduhkan lewat temuan surat elektronik.

1. Analisis Asas Keseimbangan terhadap Putusan Perkara No. 22/KPPU-I/2016

KPPU merupakan lembaga Negarakomplementer (state auxiliary organ)⁹ yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. State auxiliary organ adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif)¹⁰ yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara (quasi). Peran sebuah lembaga independen semu negara (quasi) menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi.

Dengan pemberian kewenangan KPPU untuk menegakkan hukum dalam bidang Persaingan Usaha, maka Majelis Komisi KPPU juga memiliki kewenangan dan kewajiban yang sama seperti majelis hakim dalam Pengadilan Negeri. Akan tetapi ada hal yang sedikit membedakan antara majelis komisi KPPU dan majelis hakim, yakni dalam hal perspektif pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Jika dalam memutus perkara majelis komisi KPPU lebih melihat dalam sisi prespektif ekonominya, sedangkan majelis hakim lebih melihat pada sisi prespektif sosiologis dan hukumnya. Selanjutnya, dalam memutus suatu perkara majelis komisi KPPU dalam menangani perkara persaingan usaha pada tingkat peradilan pasti akan menggunakan metode penemuan hukum, baik melalui metode penemuan hukum melalui metode interpretasi atau melalui metode argumentasi. Selanjutnya, dalam perkara persaingan usaha di atas, majelis komisi menggunakan metode penemuan hukum melalui metode interpretasi gramatikal. Dengan menggunakan metode tersebut majelis komisi mencoba menginterpretasikan hal-hal yang menjadi unsur-unsur dalam pasal yang diduga dilanggar oleh Terlapor, kemudian di kaitkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor. Dalam kasus tersebut, Terlapor I dan Terlapor II diduga melanggar UU No. 5/1999, Pasal 15 ayat (3) huruf b yang berbunyi “Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok”, dan Pasal 19 huruf a dan b yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun

bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : (a). menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Dan (b). menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.

Berdasarkan data lapangan, peneliti temui beberapa bukti sebagai berikut:

1. Bahwa adanya bukti dokumen berupa “FORM SOSIALISASI PELANGGAN STAR OUTLET” yang memerintahkan bahwa penjual yang menjadi Star Outlet dari produk PT. TIV bersedia untuk tidak menjual produk air minum dalam Kemasan (AMDK) dengan merek Le Minerale, dan bersedia menerima konsekuensi sanksi dari PT. TIV berupa penurunan harga ke Wholeseller apabila menjual produk kompetitor sejenis dengan merek Le Minerale; Bahwa FORM SOSIALISASI PELANGGAN STAR OUTLET tersebut wajib ditandatangani oleh pedagang SO lengkap dengan nama pemilik dan nomor telepon; (Vide, Bukti Dokumen Form Sosialisasi Pelanggan Star Outlet);
2. Bahwa berdasarkan bukti komunikasi e-mail terdapat komunikasi antara pegawai perusahaan PT TIV dengan PT BAP yaitu saudara Sulityo Pramono selaku Key Account Executive (KAE) kepada Saudara Denny Lasut pada tanggal 17 Mei 2016 mengenai tindakan degradasi ke Toko Cun cun dengan pertimbangan Toko Cun cun masih menjual produk kompetitor merupakan bukti kerjasama yang tidak dapat dibantah;
3. Bahwa adanya bukti komunikasi berupa e-mail oleh penurunan status SO pedagang di Toko Cun cun merupakan tindakan nyata para terlapor bahwa perbuatan anti persaingan dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menghambat laju pertumbuhan kompetitor;
4. Bahwa adanya kebijakan para terlapor tersebut diatas bertujuan agar pedagang SO tidak menjual produk Le Minerale dan PT TIV sebagai pelaku usaha pesaing dapat memperlambat dan/atau menghambat laju pertumbuhan kompetitornya, yaitu PT. Tirta Fresindo Jaya selaku produsen Le Minerale;
5. Bahwa PT BAP telah memiliki mekanisme promosi atau degradasi terhadap para pedagang dengan standar penilaian menggunakan volume penjualan sehingga adanya klausul berupa larangan menjual produk kompetitor tidak dapat dijadikan dasar untuk menurunkan (degradasi) status SO pedagang;
6. Bahwa tindakan PT TIV dan PT BAP dengan membuat program-program tersebut diatas adalah perilaku anti persaingan yang bertujuan untuk mengikat para pedagang toko Cun cun untuk Loyal dan tidak menjual produk kompetitor (Le Minerale).

Maka dari hasil bukti-bukti tersebut pada tanggal 19 Desember 2017 Majelis KPPU memutuskan;

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang Undang No.5 Tahun 1999; -----
2. Menghukum Terlapor I denda sebesar Rp.13.845.450.000 (TigaBelas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda

- pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
3. Menghukum Terlapor II denda sebesar Rp.6.294.000.000 (Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) dan disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
 4. Bahwa setelah Terlapor I dan Terlapor II melakukan pembayarannya, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU; -----

Akan tetapi, berdasarkan putusan Majelis KPPU tersebut PT. Tirta Investama selaku produsen Aqua dan PT. Balina Agung Perkasa selaku distributor Aqua menyatakan keberatan atas putusan tersebut. Karena majelis KPPU tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan dan juga tidak memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b serta PT. Tirta Investama menganggap telah patuh pada business conduct policy dan competition policy perusahaan secara ketat, termasuk undang-undang antimonopoli di Indonesia, dan berkomitmen untuk beroperasi dengan standar kepatuhan tertinggi. Apalagi, Tirta Investama telah memelopori industri air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia selama lebih dari 45 tahun.

Berikut fakta-fakta yang di temui dalam persidangan dan juga analisis peneliti bahwa produsen Aqua (Terlapor I) dan distributornya (Terlapor II) tidak melakukan monopoli persaingan usaha sebagaimana yang terdapat dalam unsur-unsur Pasal 15 ayat 3 huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5/1999;

1. **Kesalahan-kesalahan investigator dalam perkara a quo terhadap Terlapor I berdasarkan Unsur Pasal 15 ayat 3 huruf b;**
 - a. Kesalahan pertama: grafik pangsa pasar AC nielsen tidak sesuai dengan pasar geografis (geographic market) dalam LDP (laporan dugaan perkara);
 - b. Kesalahan kedua: grafik pangsa pasar AC nielsen tidak relevan dengan jalur pendistribusian produk yang dituduhkan investigator dalam LDP;
 - c. Kesalahan ketiga: grafik pangsa pasar AC nielsen yang dimiliki terlapor I menunjukkan fakta yang berbeda dengan grafik pangsa pasar ac nielsen yang ditunjukkan oleh investigator;
 - d. Kesalahan keempat: tim investigator salah menetapkan pasar bersangkutan dalam perkara a quo;
 - e. Terlapor I tidak pernah dan tidak memiliki kebijakan melarang dan/atau menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha di pasar bersangkutan;
 - f. Terlapor I tidak terlibat dalam kegiatan di pasar bersangkutan;
 - g. Tim investigator mengakui kewenangan penunjukan dan/atau degradasi outlet merupakan kewenangan distributor sehingga terlapor I tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban;
 - h. Investigator menyampaikan fakta-fakta yang tidak benar dalam LDP;

Maka dari hasil fakta-fakta yang ditemui seharusnya Terlapor I tidak melanggar ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf b uu no. 5/1999 karena unsur-unsur pasal tersebut tidak terpenuhi.

2. Kesalahan investigator terhadap Telapor I berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 19 huruf a dan b yang berbunyi;

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
- b) menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu .”

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan secara sendiri maupun bersama-sama;
 - b. Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; dan
 - d. Menghalangi konsumen untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing;
- a) Unsur Melakukan Kegiatan Secara Bersama-Sama Tidak Terpenuhi;
 1. Bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan kegiatan bersama-sama dengan Terlapor II untuk melakukan tindakan anti persaingan dengan cara melarang Toko Cuncun untuk menjual produk pesaing karena Terlapor I tidak terlibat dalam kegiatan usaha distribusi.
 2. Terlapor I sebagai perusahaan multinasional dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai Kode Etik Komersial dan Pedoman Persaingan Usaha yang mengatur mengenai prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, Terlapor I tidak akan pernah mengeluarkan kebijakan apapun secara bersama-sama dengan Terlapor II yang bertujuan untuk melanggar kebijakan kepatuhan yang dimilikinya, seperti melarang dan/atau mengancam SO untuk tidak menjual produk pesaingnya.
 3. Apabila ada tindakan individu karyawan Terlapor I sebagaimana didalilkan dalam LDP, maka selama tindakan tersebut dilakukan di luar kewenangan dan tanpa sepengetahuan/ persetujuan Direksi, terlebih lagi apabila tindakan tersebut bertentangan dengan Kode Etik Komersial dan Pedoman Persaingan Usaha yang berlaku di Terlapor I, maka tindakan tersebut merupakan tanggung jawab dari individu yang bersangkutan, dan bukan tanggung jawab dari perusahaan. Apalagi karyawan Terlapor I (KAE) tersebut bukan merupakan Personil Pengendali Perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa unsur melakukan kegiatan secara bersama-sama yang diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (b) UU No. 5/1999 tidak terpenuhi.

- b) Unsur mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi ;

1. Terlapor I sebagai perusahaan multinasional tidak pernah mengeluarkan kebijakan apapun untuk melarang dan/atau menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan.
2. Berdasarkan fakta selama periode yang dituduhkan oleh Investigator dalam LDP, persentase penguasaan pangsa pasar Le Minerale mengalami peningkatan sehingga hal ini menunjukkan tidak terdapat hambatan kepada SO ataupun konsumen akhir untuk memperoleh produk Le Minerale.
3. Selain itu, selama periode yang dituduhkan dalam LDP, konsumen juga tidak mengalami hambatan dalam memperoleh produk Le Minerale, yang mana hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan penjualan produk Le Minerale di tingkat konsumen;

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa unsur mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (b) UU No. 5/1999 tidak terpenuhi.

- a) Unsur Menolak dan/atau Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu Untuk Melakukan Kegiatan Usaha yang Sama Pada Pasar Bersangkutan Tidak Terpenuhi;
 - 1) Investigator telah melakukan kesalahan dalam mendefinisikan pasar bersangkutan dalam Perkara a quo. Kesalahan Investigator adalah mengabaikan fakta bahwa Terlapor I tidak melakukan kegiatan usaha jasa distribusi termasuk melakukan transaksi dengan pihak SO.
 - 2) Bahwa berdasarkan faktaselama periode yang dituduhkan oleh Investigator dalam LDP, pangsa pasar Le Minerale mengalami peningkatan sehingga hal ini menunjukkan tidak terdapat hambatan bagi produsen dan distributor Le Minerale untuk mendistribusikan atau memasarkan produknya atau tidak terdapat hambatan bagi SO ataupun konsumen akhir untuk memperoleh produk Le Minerale.
 - 3) Berdasarkan fakta apabila terdapat penurunan pangsa pasar Le Minerale selama tahun 2016, penurunan tersebut jelas bukan karena Terlapor I merebut atau mengambil sebagian dari penjualan Le Minerale karena pangsa pasar Terlapor I tidak mengalami perubahan yang berarti atau cenderung datar (flat) dalam periode yang sama. Dengan demikian, penurunan pangsa pasar Le Minerale tidak memiliki hubungan sama sekali dengan penjualan Terlapor I.
 - 4) Selain itu, seandainya terdapat tindakan Terlapor II melarang Toko Cun cun menjual produk pesaing, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan Terlapor I karena Terlapor II merupakan entitas perusahaan yang terpisah dan berdiri sendiri serta tidak terafiliasi dengan Terlapor I, sehingga seluruh tindakan dari Terlapor II merupakan tanggungjawab Terlapor II sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa unsur menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (b) UU No. 5/1999 juga tidak terpenuhi.

Unsur-unsur tersebut harus terpenuhi seluruhnya (bersifat kumulatif). Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5/1999.

1. Kesalahan Investigator terhadap Terlapor II berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b;

a) Berdasarkan unsur Perjanjian;

1. Pada periode akhir tahun 2015 - pertengahan tahun 2016, Terlapor II tidak pernah, baik sendiri ataupun bersama-sama dengan Terlapor I, menyampaikan larangan dalam bentuk apapun kepada SO untuk tidak menjual produk pesaing.
2. Terlapor II telah memiliki mekanisme sendiri mengenai promosi atau degradasi terhadap rantai-rantai distribusinya dengan standar penilaian menggunakan volume pembelian. Terlapor II tidak pernah melarang penjualan produk pesaing, dan tidak pernah menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk menurunkan / degradasi status suatu SO.
3. Terkait adanya serangkaian e-mail terkait penurunan status SO, penggunaan alamat e-mail dengan domain Terlapor II tidak serta-merta dapat disimpulkan bahwa Terlapor II mengetahui, dan atau menyepakati substansi yang berada dalam e-mail tersebut. Pada faktanya, komunikasi melalui e-mail adalah dalam kapasitas pribadi masing-masing individu di dalamnya dan bukan atas nama perusahaan sebagaimana dituduhkan oleh tim investigator.

Dengan demikian, fakta dan atau peristiwa yang dijadikan dasar tim investigator dalam merangkai dan mendalilkan pemenuhan unsur perjanjian antara Terlapor I adalah salah sehingga pemenuhan unsur “Perjanjian” menjadi tidak terpenuhi.

b) Berdasarkan unsur Membuat Persyaratan Tidak Akan Membeli Barang;

1. Sebagaimana Terlapor II telah bantah pada bagian sebelumnya, pada faktanya Terlapor II tidak pernah memberikan larangan baik kepada SO, Wholesaler maupun Retailer untuk tidak membeli produk pesaing Terlapor I.
2. Adanya penurunan status Toko Cun-Cun berupa degradasi dari SO menjadi Wholesaler adalah bukan terkait pelarangan menjual produk pesaing (Le Minerale), tetapi karena Toko Chun-Chun berulang kali tidak mencapai target pembelian yang disepakati dan berkali-kali pula memberikan pembayaran dengan bilyet giro.

Tidak ada larangan yang ditetapkan oleh Terlapor II, dalam bentuk apapun, kepada rantai distribusi di bawahnya untuk menjual dan atau mendistribusikan produk Le Minerale sehingga unsur “Persyaratan Tidak Akan Membeli Barang dari Pelaku Usaha Pesaing” tidak terpenuhi.

2. Kesalahan Investigator terhadap Terlapor II berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dan b;

Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5/1999 menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu”.

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Pasal 19 Huruf (a) – Menolak dan atau Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu untuk Melakukan Kegiatan Usaha yang Sama.

Unsur “Menolak dan atau Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu untuk Melakukan Kegiatan Usaha yang Sama” tidak terpenuhi berdasarkan uraian sebagai berikut;

1. Bahwa adanya penurunan status Toko Cun-Cun adalah terkait kinerja Toko Cun-Cun sendiri dan tidak terkait hal-hal lain, apalagi terkait dugaan larangan penjualan produk Le Minerale;
2. Adanya e-mail merupakan komunikasi antara oknum karyawan yang mewakili dirinya sendiri dan bukan dalam kapasitas mewakili Terlapor II. Tindakan yang dilakukan oknum karyawan tersebut bukan merupakan perbuatan yang secara sah mewakili Terlapor II dan bukan merupakan kebijakan Terlapor II sehingga segala akibat yang timbul dari tindakan oknum Karyawan dimaksud tidak dapat disimpulkan sebagai kebijakan atau arahan Terlapor II.
3. Pada faktanya pun, sampai dengan saat ini, rantai-rantai distribusi Terlapor II tetap dapat menjual produk pesaing, termasuk menjual dan mendistribusikan produk Le Minerale.

b) Berdasarkan Pasal 19 huruf (b) – Menghalangi Konsumen atau Pelanggan Pelaku Usaha Pesaing untuk Tidak Melakukan Hubungan Usaha dengan Pelaku Usaha Pesaingnya. Unsur “Menghalangi Konsumen atau Pelanggan Pelaku Usaha Pesaing untuk Tidak Melakukan Hubungan Usaha dengan Pelaku Usaha Pesaingnya” tidak terpenuhi berdasarkan uraian sebagai berikut;

1. Pada faktanya, sampai dengan saat ini, seluruh rantai distribusi Terlapor II dapat menjual produk pesaing Terlapor I, termasuk produk-produk Le Minerale.
2. Terlapor II tidak pernah menetapkan larangan bagi SO, Wholesaler maupun Retailer untuk menjual produk-produk Le Minerale.
3. Terhadap tindakan oknum karyawan, tidaklah dapat diartikan sebagai kebijakan Terlapor II. Fakta menunjukkan, hampir seluruh toko di area distribusi Terlapor II juga menjual produk-produk pesaing Terlapor I, termasuk Le Minerale.
4. Dengan demikian, konsumen produk pesaing Terlapor I tetap dapat mengakses produk pesaing Terlapor I melalui rantai-rantai distribusi Terlapor II.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa unsur “Perjanjian” menjadi tidak terpenuhi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dan unsur menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (b) UU No. 5/1999 juga tidak terpenuhi.

Unsur-unsur tersebut harus terpenuhi seluruhnya (bersifat kumulatif). Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5/1999.

Maka demikian dalam hal ini peneliti menganalisis putusan Majelis KPPU dengan Perkara No. 22/KPPU-I/2016 tidak memperhatikan asas keseimbangan karena terlapor I dan terlapor II berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam

persidangan seharusnya dinyatakan tidak bersalah, yang seharusnya dijatuhkan putusan dan dipidanakan adalah saudara Sulistyو pramono dan Denny Lasut selaku pegawai Produsen dan Distributor Aqua tersebut. Karena merekalah yang terbukti melakukan monopoli dan melakukannya atas inisiatif mereka sendiri bukan berdasarkan kebijakan dari perusahaan.

Serta informasi yang peneliti temui bukti yang menguatkan keputusan ini tidak seimbang, saat ini PT. Tirta Investama melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan pada tanggal 31 Desember 2018 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

4. KESIMPULAN

Maka demikian dalam hal ini peneliti menganalisis putusan Majelis KPPU dengan Perkara No. 22/KPPU-I/2016 tidak memperhatikan asas keseimbangan karena dari bukti-bukti tersebut sudah jelas yang melakukan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Serta Pasal 15 ayat (3) huruf b yang berbunyi “Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok”, dan Pasal 19 huruf a dan b yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : (a). menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Dan (b). menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. Seharusnya ialah kepada saudara Sulistyو Pramono selaku Key Account Executive (KAE) dan kepada Deny Lasut selaku Senior Sales Manager serta saudara M. Lutfi selaku karyawan PT. TIV dan PT. Balina Agung, bukan terlapor 1 dan terlapor 2.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Marwah M. Diah dan Joni Emirzon, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia, (Perjanjian yang Dilarang, Perbuatan Bisnis yang Dilarang, dan Posisi Dominan yang Dilarang)*, Universitas Sriwijaya, Palembang
- Winarno SH, *Dalam Tesis: Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam UU no.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Penerapan Hukumnya Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Persaingan Usaha*
- Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Publishing
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, ctk Ketiga, UI Press Suhastri dan Mohammad Taufik Makarao, 2010, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia.

Prayoga, Ayudha D, 2000, Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengatur di Indonesia, Jakarta, Proyek Elips.

Rachmadi Usman, 2004, Hukum Persaingan Usaha dan Monopoli di Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal:

Alder, John, 1989, Constitutions and Administrative Law, London, The Macmillan Press LTD.

Friedrich, C.J. The Philosophy of Law, dan Prakash Sinha, Jurisprudence.

A.F. Elly Erawaty, 1999, Mengatur Perilaku Para Pelaku Usaha dalam Kerangka Persaingan Usaha yang Sehat: Deskripsi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disampaikan Pada Seminar Membenahi Perilaku Bisnis Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bandung, Citra Aditya bakti

Diah, Marwah M. dan Emirzon, Joni, 2003, Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia, (Perjanjian yang Dilarang, Perbuatan Bisnis yang Dilarang, dan Posisi Dominan yang Dilarang), Universitas Sriwijaya, Palembang.

Muten Nuna dkk. “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat”. University of Bengkulu Law Journal, Volume 5 Number 2, October 2020. Hal. 107.

S. Pakpahan, Normin, 1994, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha, Jakarta, Proyek Pengembanagan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Proyek Elips, Kantor Menku Ekuwasbang.

Perundang-undangan:

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011, Pedoman Pasal 19 huruf d tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Internet:

<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/19/162107726/aqua-vs-le-minerale-kppu-nyatakan-aqua-bersalah>, (diakses pada tanggal 29 Agustus 2020, pukul 9.36)

<http://kabar24.bisnis.com/read/20170711/16/670224/persaingan-usaha-tidak-sehat-asal-mula-kasus-aqua-vs-le-minerale>, (diakses pada tanggal 30 Agustus 2020, pukul. 03.11)